

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai diantara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antara Negara masa itu.

Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk perang. Baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh (Atjep Djazuli, 2009: 120).

Namun ada orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya pendidikan dan tidak dapat dicegah dengan kekuatan hukum. Ada pula bangsa yang terpedaya oleh kekuatannya dan kelemahan bangsa tetangganya, melakukan penyerangan dan penjajahan. Dalam hal ini, dianggap layak untuk melegalkan penggunaan kekuatan untuk menghentikan agresi, menciptakan perdamaian dan mengamankan kemerdekaan dan keadilan. (Zayyid bin Abdel karim al-Zayyid, 2008: 9)

Legalisasi perang dalam Islam muncul dari konsep di atas Tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia seperti terdapat dalam firman Tuhan

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Artinya *dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah[612]*

[611] Maksudnya gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam

[612] Maksudnya menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi tegaknya agama Islam dan sunannya agama-agama yang betul

Bila pihak musuh menghentikan agresi dan pelanggaran keadilan dan tidak menjadi ancaman bagi keyakinan masyarakat, maka perang tidak dibenarkan, sesuai dengan firman Allah

فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya *..... jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) Maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim*

Atas dasar itu, perang dalam perspektif Islam tidak akan terjadi, kecuali untuk menghentikan serangan yang dimulai oleh pihak musuh atau mempertahankan kebenaran permanen sesuai perjanjian yang dilanggar pihak musuh atau untuk pengamanan jalannya kebebasan beragama dan memberi peluang bagi yang ingin memeluk agama tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya.

Bila ada teks Qur'an yang secara umum berkenaan dengan memerangi seluruh orang kafir, teks itu harus dikaitkan dengan konteks ayat. Kalau dipahami ayat-ayat Al Qur'an secara komprehensif, akan jelas pengertian tadi yaitu orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu terdapat pada kumpulan ayat-ayat yang

disebutkan dalam konteks ini. Namun demikian, kemuliaan jalurnya tetap dipertahankan dan pintu nilai-nilai moral tetap terjaga.

Penjelasan-penjelasan tadi memberikan gambaran umum tentang prinsip Islam bila terjadi peperangan. Juga menjelaskan posisi moral dalam pelaksanaan hubungan dengan pihak musuh pada awal letusan sebagai pertanda dimulainya perang.

Inilah dasar-dasar siyasah didalam hubungan internasional atau siyasah dauliyah. dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka hifdzu al-Ummah dalam ruang lingkungannya yang paling luas.

Dahulu para fuqaha membagi dunia ini kepada darul Islam dan Dar al-Harbi sudah mulai ditinggalkan, pembagian darul Islam dan Dar al-Harbi memang tepat sekali sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu para fuqaha hidup yang dihadapkan kepada ancaman-ancaman perang dari dunia luar. Sehingga umat Islam terpaksa berperang untuk mempertahankan diri. Di dalam suasana perang, menyerang adalah pertahanan terbaik. Itulah yang dilakukan umat Islam masa itu.

Walaupun demikian, ada ulama yang membagi dunia ini kepada tiga kelompok, yaitu, darul Islam, Dar al-Ahdi, dan dar al-Harbi. Dar al-Ahdi adalah negara-negara yang berdamai dengan darul al-Islam. Dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk Dar al-Ahdi tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiaannya. Meskipun penduduknya tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya.

Ulama yang berpendapat semacam itu antara lain Muḥammad bin Ḥasan Asyaebani murid Imam Abu Ḥanifah dan gurunya Imam Al-Syafi'i.

Menurut Al- Mawardi berpendapat bahwa perang atau orang yang diberi kekuasaan untuk itu oleh imam berkewajiban mengobarkan peperangan demi kemaslahatan, yaitu tiga macam peperangan :

1. Memerangi orang murtad Mereka adalah orang yang keluar dari Islam
2. Memerangi Pemberontak Jika sekelompok orang muslim memberontak, menyalahi kesepakatan mayoritas, dan menyendiri dengan mazhabnya, mayoritas berkewajiban mengajaknya kembali pada pemikiran yang benar dan mazhab yang lurus
3. Memerangi pengacau keamanan dan perampok Apabila sekelompok perusak menebarkan peperangan, perampokan, dan perampasan harta.

Sekalipun demikian, penjelasan al-Mawardi tentang tema ini masih belum lengkap kecuali dilakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif, antara lain lain mengungkap prinsip-prinsip dan kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan pemerintah mengenai peperangan yang cenderung pada kemaslahatan.

B. Perumusan Masalah

Al-Mawardi menguraikan pandangannya mengenai konsep perang dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, yang menggambarkan pandangan Al Mawardi mengenai konsep perangnya. Namun demikian, pemahaman terhadap pandangannya yang utuh memerlukan kajian lebih mendalam.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apa latar belakang Pemikiran Al-Mawardi mengenai konsep perang ?
2. Bagaimana Pemikiran Al-Mawardi Mengenai Prinsip dan Kriteria Perang?
3. Bagaimana Mekanisme pengangkatan Panglima perang menurut Al-Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemikiran Al-Mawardi mengenai Konsep perangnya.
2. Untuk mengetahui Pemikiran Al-Mawardi Mengenai prinsip dan Kriteria perang
3. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Panglima Perang

D. Kerangka Pemikiran

Dilihat dari segi masalah, penelitian ini termasuk ke dalam studi tokoh. Tokoh yang dimaksud adalah Al-Mawardi, seorang ahli hukum ketatanegaraan Islam yang hidup sekitar abad VIII M. Di duga bahwa kondisi sosial, politik, budaya dan sistem pengetahuan yang dialami pada masa hidupnya itu


mempengaruhi pandangan-pandangannya dan metode berfikirnya. Al-Mawardi merupakan penganut madzhab Sunni yang hidup pada Abbasiyah ketiga (Badri Yatim, 2006: 68)

Tidak disangsikan, bahwa zaman yang dijalani seseorang dapat berpengaruh dalam perilaku dan pola pikir seseorang. Situasi politik di dunia Islam pada masa Al-Mawardi, yakni menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih baik dari masa Al-Farabi, dan bahkan lebih parah. Kedudukan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia.

Seperti disebutkan di atas Al-Mawardi adalah pengikut Madzhab Syafi'i yang hidup diantara dua kekuasaan Khalifah, yaitu Al-Qadir Billah pada tahun 381-422 H dan khalifah Al-Qa'im Billah pada tahun 422-467 H. Secara umum, eksposisi (uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan) pemikiran Al-Mawardi memberikan gambaran bahwa teori politiknya mencerminkan akomodasi terhadap realitas dan praktik politik pada masanya.

Karena beliau hidup pada masa terjadinya pertarungan politik dan teologis yang sangat tajam, terutama antara Sunni dan Syi'ah baik imamiyah maupun Ismailiyah, maka tidak mengherankan apabila perhatian utama Al-Mawardi ditujukan untuk mendukung keyakinan keagamaan Sunni dan posisi politik kekhalifahan Abbasiyah yang dianggap paling sah secara agama dan politik.

Gambar 1 : Alur Berfikir Penelitian



Keterangan

- ▶ Hubungan kausal
- ▶ Hubungan fungsional
- ◀————▶ Hubungan timbal balik

Islam adalah agama perdamaian dan kasih sayang Para peneliti bahkan menyatakan bahwa Islam adalah agama toleransi, yang mempermudah, mencintai perdamaian, bukan peperangan (Ali Abdul Mu'ti Muhammad,2010 269)

Namun ada orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya pendidikan dan tidak dapat dicegah dengan kekuatan hukum. Ada pula bangsa yang terpedaya oleh kekuatannya dan ketemahan bangsa tetangganya, melakukan penyerangan dan penjajahan. Dalam hal ini, dianggap layak untuk melegalkan penggunaan kekuatan untuk menghentikan agresi, menciptakan perdamaian dan mengamankan kemerdekaan dan keadilan. (Zayyid bin Abdel karim al-Zayyid,2008 9)

Legalisasi perang dalam Islam muncul dari konsep di atas. Tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Bukan sebaliknya dalam kaidah Fiqh Siyasah “Hukum asal dalam hubungan antarnegara adalah perdamaian”. Alasannya adalah perang itu diperkenankan karena ada sebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, dalam rangka mempertahankan diri. Jadi, peperangan itu hanya dilakukan dalam keadaan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dalam keadaan darurat.

Bahwa peperangan terjadi karena sistem politik yang ada sudah tidak mampu lagi menyerap dan memecahkan masalah ketegangan yang timbul diantara dua Negara atau lebih.

Konsekuensi dari asas bahwa hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan, maka

1. Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sesuai dengan persyaratan darurat hanya dilakukan seperlunya (tuqadaru biqadariha)
2. Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.

- 3 Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai
- 4 Memperhatikan tawanan perang dengan cara manusiawi

Sedangkan di dunia Internasional baru di sekitar tahun 1907 dalam Konferensi Internasional di Den Haag menentukan bahwa perang yang sah adalah sebagai berikut :

1. Perang untuk mempertahankan diri terhadap serangan-serangan yang telah terjadi.
2. Perang untuk melindungi hak Negara yang sah yang dilanggar oleh suatu negara lainnya tanpa sebab yang dapat diterima

Perang yang tidak sah adalah suatu peperangan yang bermaksud untuk perluasan wilayah, perluasan pengaruh, dan keinginan untuk menduduki dan menguasai negara lain.

Ajaran Islam baik hubungan antar manusia, maupun antar Negara adalah perdamaian. Perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari agresor. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang. Perang itu dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, harus memenuhi persyaratan darurat (H A. Djazuli, 2010: 151).

Tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia seperti terdapat dalam firman Tuhan:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ

Artinya: dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah [611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah [612]

[611] Maksudnya: gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam

[612] Maksudnya: menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi, tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil

Bila pihak musuh menghentikan agresi dan pelanggaran keadilan dan tidak menjadi ancaman bagi keyakinan masyarakat, maka perang tidak dibenarkan, sesuai dengan firman Allah

فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَلَا عُدُوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾

Artinya : jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) Maka tidak ada permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim

Atas dasar itu, perang dalam perspektif Islam tidak akan terjadi, kecuali untuk menghentikan serangan yang dimulai oleh pihak musuh atau mempertahankan kebenaran permanen sesuai perjanjian yang dilanggar pihak musuh atau untuk pengamanan jalannya kebebasan beragama dan memberi peluang bagi yang ingin memeluk agama tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya. Bila ada teks Qur'an yang secara umum berkenaan dengan memerangi seluruh orang kafir, teks itu harus dikaitkan dengan konteks ayat. Kalau dipahami ayat-ayat Al Qur'an secara komprehensif, akan jelas pengertian tadi, yaitu orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu terdapat pada kumpulan ayat-ayat yang disebutkan dalam konteks ini. Namun demikian, kemuliaan jalurnya tetap dipertahankan dan pintu nilai-nilai moral tetap terjaga.

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthoniyah menjelaskan bahwa tugas panglima perang atau orang yang diberi kekuasaan untuk itu oleh imam berkewajiban mengobarkan peperangan demi kemaslahatan, yaitu tiga macam peperangan :

- 1 *Memerangi orang murtad* Mereka adalah orang yang keluar dari Islam.
- 2 *Memerangi Pemberontak* Jika sekelompok orang muslim memberontak, menyalahi kesepakatan mayoritas, dan menyendiri dengan mazhabnya,

mayoritas berkewajiban mengajaknya kembali pada pemikiran yang benar dan mazhab yang lurus.

3. *Memerangi pengacau keamanan dan perampok* Apabila sekelompok perusak menebarkan peperangan, perampokan, dan perampasan harta

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup : penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data dan analisa data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 1997: 53). Untuk jelasnya, dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analyses*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normatif, dalam hal ini mencari konsep perang menurut Al-Mawardi.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data yang digunakan ialah jenis data kualitatif, yaitu memfokuskan pada pendapat Al-Mawardi mengenai konsep perangnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang pemikiran Al-Mawardi mengenai konsep perang
- b. Data tentang pemikiran Al-Mawardi mengenai prinsip dan kriteria perang

- c. Data tentang pemikiran Al-Mawardi mengenai mekanisme pengangkatan panglima perang

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori

- a. Sumber data primer, yaitu data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Al-Mawardi, yang menginformasikan tentang konsep perang yaitu Al-Ahkam As-Sulthaniyyah
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang membahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah, atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian tentang Al-Mawardi. Buku-buku tersebut antara lain Islam dan Tata Negara, karya H Munawir Sjadzeli, Bedah Al-Ahkam as-sulthoniyyah karya Nur Mufid Fiqih Siyasah, karya Atjep Djazuli

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur tentang masalah perang menurut Al-Mawardi. Secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (*book survey*) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data.

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Mengumpulkan seluruh data mengenai pemikiran Al-Mawardi tentang fungsi dan tugas pemerintahan di bidang militer mengenai konsep perang

- a. Mengklasifikasi seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan
- b. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*
- c. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menarik Kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

